



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 34 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 470/36/TAHUN 2014

TENTANG :

**PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, pasti dan transparan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Sibolga perlu melakukan peningkatan pelayanan melalui pelayanan prima dengan melakukan percepatan waktu penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA TAHUN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Sibolga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam Urusan Administrasi Kependudukan;
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan;
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Sibolga;
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
13. Dokumen Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
15. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam kartu keluarga dan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khusus, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
20. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana sebagai dokumen negara;
21. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan;
22. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak Kepolisian;
23. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Instansi Pelaksana.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan percepatan pelayanan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran percepatan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan transparan.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Dalam pelaksanaan percepatan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan harus didasarkan pada asas pelayanan publik, yaitu :

- a. kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. kepastian hukum yaitu terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;
- e. keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- f. partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- g. transparansi/keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
- h. akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- j. ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
- k. kecepatan dan kemudahan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat dan mudah.

BAB III DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dokumen Administrasi Kependudukan antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Biodata penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Kartu tanda penduduk
 - d. Surat-surat keterangan kependudukan
 - e. Akta pencatatan sipil.

- (2) Surat-surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Ke luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Akta Pecatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. register akta pencatatan sipil; dan
- b. kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Kutipan akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.

BAB IV PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 8

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Administrasi Kependudukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 9

Persyaratan dan tatacara pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sepanjang pelayanannya harus mengacu kepada Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 28 Oktober 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Oktober 2014



SEKRETARIS DAERAH,

MOCHAMMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 34

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Sibolga di Sibolga;
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.